



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 48 /Pdt.P/2019/PN Kfm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

FRANCELINA MARYANE DA COSTA, jenis kelamin perempuan, umur 22 tahun, tempat tanggal lahir Dili : 25 September 1997, agama katolik, kewarganegaraan indonesia, pekerjaan swasta, alamat Keun, RT. / RW : 003/002, Desa Keun, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;_

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi dan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Kfm, telah menguraikan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Armino Da Costa dan Almarhuma Agustina Ruth Mau yang telah menikah secara Katolik pada tanggal 30 November 1998 di Gereja ST. Paulus Wedomu dan tercatat di Pencatatan Sipil dengan Kutipan Akta Perkawinan bernomor : 09/PER/PS/II/1999.- pada tanggal 12 Januari 1999;
2. Bahwa dari pernikahan/perkawinan kedua orangtua Pemohon tersebut diatas, dikarunia 3 (tiga) orang anak sebagai berikut :
 1. Francelina Maryane Da Costa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 22 tahun, Tempat tanggal lahir Dili : 25 September 1997,
 2. Sara Da Costa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 tahun, Tempat tanggal lahir Keun : 01 September 2009;

Halaman 1 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laura Da Costa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 tahun, Tempat tanggal lahir Keun : 06 Oktober 2011;
4. Bahwa pada tanggal 18 November 2014 ibu Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-24102017-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 31 Oktober 2017;
5. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 bapak Pemohon telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor 5303-KM-19092017-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 20 September 2017;
6. Bahwa setelah meninggalnya kedua orang tua pemohon, kedua adik Pemohon diasuh dan dibiayai kehidupannya oleh Pemohon;
7. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap ke 2 (dua) orang adik oleh karena Pemohon mau mengurus Hak Pensiunnya Bapak Armindo Da Costa untuk kepentingan/ kebutuhan ke 2 (dua) orang adik saya;
8. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/ Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut hukum, Pemohon sebagai wali terhadap adik-adik saya sebagai berikut :
 - Sara Da Costa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 tahun, Tempat tanggal lahir Keun : 01 September 2009 pekerjaan pelajar sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5303-LT-151120170060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 25 Januari 2018;
 - Laura Da Costa, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 8 tahun, Tempat tanggal lahir Keun : 06 Oktober 2011 pekerjaan pelajar sesuai Kutipan Akta Kelahiran nomor : 5303-LT-151120170061 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. TTU pada tanggal 25 Januari 2018;

Halaman 2 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon berhak mewakili kepentingan ke 2 (dua) orang anak tersebut, khususnya untuk melakukan Perbuatan Hukum mengurus Hak Pesiun atas nama Armindo Da Costa yang adalah Ibu dan Bapak ke 2 (dua) orang anak tersebut;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

ATAU Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kefamenanu/ Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penetapan ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang Seadil-adilnya. EX AEQUE ET BONO;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dan kemudian dipersidangan Pemohon mengajukan surat permohonan secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2019, dengan alasan masih ada beberapa perbaikan pada dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon juga belum menyiapkan beberapa alat bukti surat yang akan diajukan dalam persidangan sehingga Pemohon menyatakan hendak mencabut Permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II pada tanggal 28 Oktober 2019 dibawah register Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm, dengan alasan-alasan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya HIR maupun RBG tidak mengatur pencabutan gugatan/Permohonan, namun demikian pencabutan gugatan merupakan hak Penggugat in cassu Pemohon seperti yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka menurut hemat Pengadilan Negeri in cassu Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat adalah beralasan hukum permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mencoret perkara Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm, tanggal 28 Oktober 2019 dari buku register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN Kfm **dicabut**;
3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II untuk mencoret perkara permohonan Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm dari buku register yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.422.000,- (empat ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh kami, YEFRI BIMUSU, SH., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm tanggal 28 Oktober 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh JOSIS SOLEMAN HOTAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu Kelas II serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

JOSIS SOLEMAN HOTAN.

YEFRI BIMUSU, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK	Rp. 206.000,-
3. Panggilan	Rp. 160.000,-
4. PNBP Penyerahan Akta panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.422.000,-(empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 penetapan cabut permohonan nomor 48/Pdt.P/2019/PN.Kfm